



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
PROYEK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN JAWA TIMUR
Jalan Gentengkali 33 Telp./Fax. 5326286, 5342706 Pes. 205 - Surabaya

SURAT KEPUTUSAN
PEMIMPIN PROYEK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN JAWA TIMUR
NOMOR : G.0480/1997/1998

Tentang

Penugasan Guru untuk pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada STM Gresik, STM Mojokerto, STM Pasuruan dan STM Sumenep.

Pemimpin Proyek Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Timur

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Mendikbud nomor : 107/0/1997 tanggal 16 Mei 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur nomor : 81994/I.04/KP/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pembinaan Teknis Pelayanan Pendidikan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional PBM pada 4 STM lembaga baru yang didukung melalui kegiatan pembinaan teknis pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam DIP/PO Proyek Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Timur tahun anggaran 1997/1998, diperlukan adanya penugasan guru pengajar.
b. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan petugas guru untuk pelaksanaan PBM sebagaimana pada sub a dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 dan nomor 24 tahun 1995;
2. Keputusan Mendikbud nomor 095/P/1997 tanggal 1 Mei 1997;
3. DIP nomor 285/XXIII/3/--/1997 tanggal 31 Maret 1997;
4. Petunjuk Operasional Proyek nomor 104.02.05/C/P.VI/4/PD/1997 tanggal 31 Maret 1997.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Anggaran Departemen Keuangan nomor SE-19/A/1986 tanggal 19 Mei 1986 dan nomor SE-50/A/51/0394 tanggal 30 Maret 1994.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan petugas guru untuk mendukung pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada STM Gresik, STM Mojokerto, STM Pasuruan dan STM Sumenep yang masing-masing terdiri dari mereka yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Biaya untuk keperluan honorarium guru yang ditugaskan pada diktum pertama surat keputusan ini dibebankan melalui DIP Proyek Sekolah Menengah Kejuruan Jawa Timur tahun anggaran 1997/1998.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juni 1997.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 31 Juli 1997
Pemimpin Proyek,



Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Dikjmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur
6. Kepala Bagian : Perencanaan, Keuangan, Perlengkapan pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur
7. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Departemen di Surabaya
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya
9. Kepala : STM Gresik, STM Mojokerto, STM Pasuruan dan STM Sumenep.